

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 45 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
DOKTER MOHAMAD SOEWANDHIE KOTA SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan dan Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4652);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2005;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 65);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 47);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER MOHAMAD SOEWANDHIE KOTA SURABAYA**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
4. Piutang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
5. Penghapusan Piutang adalah piutang yang dihapuskan karena tidak mungkin akan tertagih dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
6. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disebut PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.
7. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Penanggung Utang kepada BLUD yang untuk selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau Orang yang berutang kepada BLUD menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
9. PSBDT adalah Piutang BLUD Sementara Belum Dapat Ditagih.

## **BAB II PENGELOLAAN PIUTANG BLUD**

### **Pasal 2**

- (1) BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya harus melakukan penagihan piutang secara maksimal setelah penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi dilaksanakan.
- (4) Dalam melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya menyiapkan bukti dan administrasi penagihan serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya.
- (5) Piutang BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya merupakan Piutang Daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Penyisihan piutang dilakukan terhadap piutang yang diperkirakan tidak dapat tertagih.
- (2) Penyisihan piutang ditetapkan berdasarkan daftar umur piutang sebagai berikut :
  - a. piutang dengan umur kurang dari 1 (satu) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 0% (nol persen);
  - b. piutang dengan umur 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - c. piutang dengan umur diatas 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
  - d. piutang dengan umur diatas 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 50% (lima puluh persen);
  - e. piutang dengan umur diatas 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);

- f. piutang dengan umur diatas 5 (lima) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Terhadap piutang yang telah disisihkan tetap dilakukan penagihan sampai batas waktu sebelum dihapuskan.

### **BAB III**

#### **PENGHAPUSAN PIUTANG BLUD**

##### **Pasal 4**

- (1) Piutang BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya, kecuali mengenai piutang yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang.
- (2) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya dari pembukuan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya tanpa menghapuskan hak tagih BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya.
- (3) Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya.

##### **Pasal 5**

- (1) Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya dapat dilakukan setelah Piutang BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya diurus secara optimal oleh PUPN sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara/Daerah.
- (2) Pengurusan Piutang BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya dinyatakan telah optimal dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN.
- (3) PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa namun :
  - a. Penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan; dan
  - b. Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

### **Pasal 6**

- (1) Penghapusan piutang BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya secara bersyarat dan secara mutlak ditetapkan Walikota dengan ketentuan :
  - a. tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung utang; dan
  - b. dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung utang.
- (2) Dalam hal piutang BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **Pasal 7**

Piutang BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya kepada Walikota melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jendral Piutang Negara Provinsi Jawa Timur.

### **Pasal 8**

- (1) Penghapusan secara bersyarat atas piutang BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT.
- (2) Penghapusan secara mutlak atas piutang BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
  - b. Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya yang dibuktikan dengan keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang.

**Pasal 9**

Tata cara pengajuan usul penghapusan piutang BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya secara bersyarat atau mutlak dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 20 Juni 2012

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 20 Juni 2012

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA  
Asisten Pemerintahan,**

ttd

**HADISISWANTO ANWAR**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2012 NOMOR 46**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**MT. Ekawati Rahayu, SH.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19730504 199602 2 001.